



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD**

NOMOR : 1

TAHUN : 2002

SERI : C

**PERATURAN DAERAH
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD
NOMOR: 4 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGTHE DAN TALAUD,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa angkutan darat perlu kelaikan sarana transportasi melalui pengujian kendaraan bermotor.
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas dan dalam upaya meningkatkan pendapatan Asli Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480)
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139):
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70):
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri D)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini Yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe dan Talaud
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud
5. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor. kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan.
6. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sehubungan pengujian kendaraan bermotor.
7. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan Yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu.
8. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor Yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
9. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor Yang semata-mata dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang. yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus
11. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
12. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran
13. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda dari suatu sumbu terhadap jalan
14. Penilaian kondisi teknis maupun ekonomis kendaraan dinas yang masa pakai melebihi 5 (lima) tahun.
15. Kendaraan dinas adalah kendaraan Yang dipakai untuk keperluan dinas.

16. JBB adalah jumlah berat Yang diperbolehkan.
17. Truck adalah mobil barang dengan JBB (Jumlah berat yang diperbolehkan) lebih besar dari 6000 kg (> 6000 kg).
18. Traktor tanpa kereta adalah traktor penarik.
19. Karet Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor
20. Kereta tempelan. adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
21. Light truck adalah mobil barang dengan JBB (jumlah berat yang diperbolehkan) 3300 kg s/d 6000 kg.
22. Pick up adalah mobil barang dengan JBB (Jumlah. berat yang diperbolehkan) setinggi-tingginya 3000 kg.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi dan menemukan tersangkanya.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 3

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan. yang telah mendapatkan pelayanan Pengujian kendaraan. bermotor.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.

BAB IV PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 6

Kepala Daerah menetapkan dan menunjuk lokasi pengelolaan dan pengujian kendaraan bermotor, kecuali kendaraan bermotor TNI-POLRI.

Pasal 7

Jenis-jenis kendaraan yang diuji meliputi ;
a. Mobil barang:

- Truck, Traktor tanpa kereta
 - Kereta gandengan/tenipclan
 - Light - truck
 - Pick up
- b. Mobil bus
- c. Mobil penumpang umum/taksi
- d. Kendaraan bermotor roda dua dan atau roda tiga

Pasal 8

- (1) Setiap mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus serta kendaraan umum yang dioperasikan dalam wilayah daerah harus memenuhi persyaratan teknis dan. Laik jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan. pengujian secara berkala.
- (3) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (4) Bagi kendaraan-kendaraan yang telah lulus uji sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini. tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan uji ulang apabila dalam pemeriksaan terpadu di jalan didapati bahwa kendaraan tersebut ternyata tidak laik jalan.

Pasal 9

- (1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini, dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan Surat Keterangan Kelengkapan. Kendaraan Bermotor yang akan diuji sesuai dengan. Peraturan. Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap Kendaraan Bermotor yang dalam Pengujian memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan atau dinyatakan Lulus Uji Berkala, diberikan Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berupa Buku Tanda Uji Berkala.
- (3) Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Pengujian ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB V PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Atas pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor dikenakan retribusi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi
 - a. Penyediaan formulir
 - b. Pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor
 - c. Pemberian surat tanda uji

Pasal 11

- (1) Besarnya retribusi pelayanan yang diberikan adalah sebagai berikut :
 1. Formulir permohonan Rp. 2.000.
 2. Tanda pengesahan (plat uji) Rp. 5.000.
 3. Penggantian tanda pengesahan yang hilang Rp. 5.000,
 4. Surat tanda uji kendaraan Rp. 12.500.
 3. Biaya uji mobil bus:
 - a. s/d 18 tempat duduk Rp.30.000,
 - b. 19 tempat duduk atau lebih Rp.35.000,
 6. Biaya uji mobil barang :

a. JBB s/d 3000 kg	Rp.30.000,
b. JBB 3001 s/d 6000 kg	Rp 35.000,
c. JBB 6001 kg atau lebih	Rp.40.(HX).
d. Kereta tempelan / kereta gandengan	Rp.50.000,-
7. Biaya uji mobil oplet/taksi/ angkutan sewa	Rp.25.000,-
8. Pengujian kendaraan roda dua	Rp.15.000,-
9. Biaya uji kendaraan penumpang roda tiga	Rp.20.000,-
10. Pengujian mutu	Rp.50.000,-
11. Pengujian ulang clikenakan biaya sebesar 50 % dari uji kenclaraan yang bersangkutan	
12. Numpang uji kendaraan bermotor	Rp. 20.000,-
13. Surat registrasi kendaraan baru	Rp.250.000,-

- (2) Untuk setiap keterlambatan pendaftaran uji sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dan (3) wajib retribusi dikenakan tambahan retribusi sebagai berikut
- Keterlambatan I hari s/d I bulan sebesar 50 % dari retribusi yang terhutang.
 - Keterlambatan 1 bulan s/d 3 bulan sebesar 100% dari retribusi yang terhutang.
 - Keterlambatan lebih dari 3 bulan sebesar 150% dari retribusi yang terhutang.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

Pasal 13

- Pungutan retribusi sebagaimana tersebut pada pasal 11 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- Retribusi dibayar pada saat orang / badan mengajukan permohonan.
- Setiap pemungutan retribusi dilakukan dengan memberikan tanda bukti (3) Penerimaan.
- Hasil pungutan retribusi oleh petugas pemungut disetor langsung ke kas daerah melalui Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima.
- Kepada instansi pemungut dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan upah pungut 5 % (lima persen) dari hasil pemungutan yang telah disetorkan ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 14

- Instansi pemungut bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- Instansi pemungut dalam melaksanakan tugasnya secara teknis mengusulkan pengangkatan Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku.
- Instansi pemungut menyelenggarakan pembukuan dengan administrasi yang teratur atas semua kegiatan pemungutan dan penyetoran uang retribusi

- (4) Instansi pemungut secara teratur dan kontinu diwajibkan memberikan laporan kepada Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja, semua hasil pungutan retribusi sudah disetorkan oleh Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima ke kas daerah,
- (2) Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya di luar batas waktu yang diatur dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima yang bertugas memungut retribusi, selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan, sudah menyampaikan SPJ kepada Kepala Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendapatan dan Badan Pengawas Kabupaten Kepulauan Sangehe dan Talaud.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik umum, penyelidikan atas pelanggaran sebagaimana Dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Menghentikan penyidikan.
 - h. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 8 dan 11 Peraturan Daerah ini, dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe dan Talaud.

Disahkan di Tahuna
Pada tanggal, 10 April 2002

BUPATI KEPULAUAN SANGEHE DAN TALAUD,

TTD + CAP

ARIES JOPPIE THENO MAKAMINAN

Diundangkan di Tahuna
Pada tanggal, 10 April 2002
SEKRETARIS DAERAH,

TTD + CAP

JUNUS LIUSANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD
TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI C